



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.205/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : ANNIDZOMIYAH
- Nomor Statistik : 111228030177
- Alamat : Kampung Jaha Rt. 02 / 05 Kel. Malangnengah
Kec. Pagedangan
- Yayasan Penyelenggara : YPI. Nurul Huda (YAPINHU)
- Akreditasi :

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

- Kedua : Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

- Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

- Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Januari 2013

Kepala,



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.



KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol - Tangerang 15118
Telp. (021) 5523885, Haji 55771644, Mapenda 55769330, Urais 55769331

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Mi-04/PP.07/632/2002

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No.76 Tahun 1976
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No.75 Tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama No.742 tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Membaca : a. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang, tanggal 9 September 2002.
- b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kecamatan Pagedangan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah : MI ANNIDDZOMIYAH
Alamat : Kp. Jaha Rt.02/05 Ds. Malang Nengah
Kecamatan Pagedangan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggara/Yayasan: YPI Nurul Huda
NSM : 11.2.32.19.04.133

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Madrasah *Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
pada tanggal : 16 September 2002



EDY DJUNAEDI
150170421

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat